

Seri Literasi Keuangan Segmen Pensiunan

HIDUP SEJAHTERA SAAT PENSIUN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku praktis "Hidup Sejahtera Saat Pensiun" dapat diselesaikan dengan baik. Hasil survei OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa pemahaman dan kepesertaan masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun masih di bawah 5% atau sangat rendah. Jumlah masyarakat Indonesia yang masa tuanya mendapat jaminan dana pensiun sangat sedikit sehingga banyak yang menggantungkan hidupnya kepada keturunannya atau orang lain.

Kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan pensiun? Jawabannya adalah sedini mungkin saat seseorang telah mempunyai penghasilan. Masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya. Pensiunan sejahtera dan mandiri secara finansial bisa dicapai apabila dimasa prapensiun Anda berhasil menyisihkan sebagian penghasilan dan mempunyai tabungan serta investasi yang berkembang untuk bekal hidup di masa pensiun.


Buku ini didedikasikan untuk masyarakat yang akan memasuki masa purna bakti atau telah menjalani masa pensiun yang diharapkan tetap menjalani kehidupannya sebagai pensiunan yang mandiri dan sejahtera.

Terima kasih kami ucapkan atas kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), perwakilan industri jasa keuangan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Literasi dan Inklusi Keuangan serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini. Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kami menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pensiunan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Desember 2016



Kusumaningtuti S. Soetiono
Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK



Seri Buku Praktis Pensiunan ini ditujukan bagi pembaca yang akan memasuki usia pra-pensiun yaitu 49 tahun, maupun yang telah memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun ke atas¹.

Selain batasan usia, pensiunan yang dimaksud dalam buku ini juga didefinisikan sebagai pekerja mandiri, para profesional, karyawan atau pegawai yang sehat jasmani dan rohaninya, serta dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri.

¹ Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, batas usia pensiun bagi Pegawai Negara Sipil (PNS) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun diatur bahwa untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, kemudian mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Daftar isi

06.

BAB 1

PERSIAPAN MENJELANG PENSIUN

- Sumber Keuangan Mandiri di Pensiun
- Persiapan Mental Menjelang Pensiun
- Pengelolaan Keuangan Menjelang Pensiun

28.

BAB 2

DANA PENSIUN DAN PENSIUNAN

- Jenis Program Pensiun
- Macam-macam Lembaga Dana Pensiun
- Hak dan Kewajiban Peserta Dana Pensiun




54.

BAB 3 MENGELOLA KEUANGAN SAAT Pensiun

- Kenali Hak dan Kewajiban
- Kenali Manfaat dan Risiko
- *Tips* Berasuransi untuk Pensiunan

1

Persiapan Menjelang Pensiun



- Sumber Keuangan Mandiri di Pensiun
- Persiapan Mental Menjelang Pensiun
- Pengelolaan Keuangan Menjelang Pensiun

Istilah Pensiun mempunyai beberapa arti, tergantung dari profesi Anda yang menjalaninya.

- Bagi Karyawan, bisa berarti berhenti bekerja karena telah mencapai usia pensiun;
- Bagi siapa saja termasuk *professional*, pekerja mandiri, pedagang, petani, nelayan, pekerja jasa, dan lainnya bisa berarti berhenti bekerja karena lelah;
- Masa produktif telah habis, tinggal masa tidak produktif; atau
- Masa kebebasan setelah bekerja, tinggal menikmati hidup.

Usia mulai pensiun juga bermacam-macam tergantung pekerjaan, profesi, kondisi, dan kebebasan yang diinginkan masing-masing orang. Jika Anda seorang profesional dan pekerja mandiri seperti dokter, pengacara, konsultan, pedagang, pekerja jasa, dan sebagainya, usia pensiun tergantung dari kesehatan mental dan fisik Anda masing-masing. Bahkan ada yang hingga usia 70 hingga 80 tahun masih berkarya. Sedangkan jika Anda seorang pekerja bebas seperti pekerja seni atau yang berkaitan dengan hobi atau petualang lainnya, adakalanya Anda bisa berhenti berkarya dan menikmati hidup sesuka hati Anda tanpa batasan waktu tertentu.

Namun untuk pekerja, karyawan, atau anggota TNI dan Polri, usia pensiun normal dalam arti berhenti dari pekerjaan rutin yang ditekuni adalah sekitar 55-59 tahun walaupun sebagian dari Anda masih berkarya lagi di bidang lain.

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, dalam buku ini digunakan istilah pensiunan (orang yang telah pensiun) bila seseorang telah mencapai usia lebih dari 59 tahun dan istilah pra pensiunan untuk menyebut orang yang berusia antara 49 hingga 58 tahun atau memasuki masa PraPensiun.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia telah ikut meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Dalam pembukaan Lokakarya Alzheimer dan Peluncuran Buku Strategi Nasional Penanggulangan Penyakit Alzheimer dan Demensia Lainnya pada tanggal 10 Maret 2016 dinyatakan bahwa AHH di Indonesia meningkat dari usia 68,6 tahun menjadi usia 72 tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, dan diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan bahwa usia (angka) harapan hidup rata-rata orang Indonesia yang lahir pada tahun 2020-2025 mencapai 71,5 tahun.

Apabila AHH 71,5 tahun ini dipakai sebagai perkiraan meninggal dunia, ini berarti rata-rata pensiunan akan masih menjalani hidup sekitar 13,5 tahun setelah tidak bekerja lagi. Kehidupan yang sehat dan sejahtera tentunya merupakan suatu keadaan yang selalu Anda idamkan sebagai pensiunan dalam menjalani sisa masa hidup. Lalu darimanakah biaya hidup Anda dan apakah Anda sebagai pensiunan bisa mandiri, sehat, dan sejahtera?

Kemandirian, kesehatan, dan kesejahteraan Anda sebagai pensiunan tentunya tidak bisa lepas dari apa yang telah Anda lakukan pada usia muda, baik dalam hal mental, kesehatan, kegiatan sosial, dan kondisi keuangan. Mental yang baik dan terarah bisa mengatur pola makan, pola hidup yang membawa kejernihan pikiran, menjaga kesehatan, menjalani kehidupan sosial yang bermanfaat, mengatur keuangan, dan membina rumah tangga yang baik.

Anda telah melewati masa muda melalui berbagai aktivitas keuangan baik bekerja sebagai karyawan, pedagang, petani, nelayan, berbagai usaha jasa, dan profesional dengan penghasilan berupa upah, gaji, komisi atau keuntungan usaha. Masa kritis Anda pada masa usia antara 49 tahun hingga 58 tahun yang dalam buku ini disebut sebagai masa PraPensiun.

Pensiunan sejahtera dan mandiri secara finansial bisa dicapai apabila dimasa prapensiun Anda berhasil menyisihkan sebagian penghasilan Anda dan mempunyai tabungan serta investasi yang berkembang untuk bekal hidup di masa pensiun.

Di masa prapensiun umumnya karier pekerjaan atau usaha sedang menanjak dan kebutuhan biaya hidup juga mencapai puncaknya, antara lain untuk membeli rumah, sekolah anak yang telah remaja atau menjelang dewasa, pernikahan anak, membeli kendaraan, dan lain-lain. Namun, apapun alasannya, dimasa prapensiun seharusnya Anda sudah menyiapkan tabungan atau investasi untuk bekal hidup pada saat pensiun atau tidak bekerja lagi.



Bagi Anda yang berhenti bekerja atau pensiun, baik karena usia atau alasan lain akan melewati masa transisi turunnya pendapatan secara signifikan tetapi pengeluaran tidak bisa turun secepat turunnya pendapatan. Bagi Anda beserta anggota keluarga yang telah menyiapkan mental serta rencana keuangan sebelum pensiun, gejolak akibat transisi dari kondisi bekerja ke tidak bekerja tentunya tidak begitu terasa. Namun, bagi Anda yang belum siap, transisi terasa berat apalagi jika tidak didukung oleh anggota keluarga.

Transisi cukup berat umumnya akan dilalui terutama jika Anda sebelumnya bekerja sebagai karyawan lalu kemudian pensiun, walaupun Anda menerima pesangon, tunjangan hari tua, uang pensiun maupun manfaat pensiun. Hal ini dikarenakan sebagian besar karyawan kurang terlatih untuk berwirausaha. Bagi Anda yang mulai bekerja di usia 23 tahun dan pensiun di usia 58 tahun, maka selama 36 tahun bekerja seharusnya Anda sudah menabung sekitar 30% dari penghasilan Anda untuk bekal hidup tanpa penghasilan sekitar 13,5 tahun.

Namun, banyak yang hingga usia 45 tahun belum berhasil menabung dengan jumlah yang memadai atau mempunyai investasi yang sudah mulai berkembang untuk bekal masa tua, sehingga orang yang sudah mencapai usia 45 tahun perlu lebih berhemat, lebih mengendalikan pengeluaran secara cermat, dan berusaha menabung atau berinvestasi agar masa tuanya tidak kesulitan keuangan.



Sumber Keuangan Mandiri di Lanjut Usia

Yang disebut sumber keuangan mandiri disini adalah sumber keuangan yang tidak memasukkan bantuan dari anak-anak, saudara, warisan atau bantuan lainnya.

Sumber keuangan mandiri bagi Anda sebagai pensiunan dapat berupa tabungan uang, hasil menyewakan atau menjual aset maupun tabungan barang yang dimiliki, investasi di pasar modal, investasi riil, dari santunan asuransi, dan manfaat pensiun dari dana pensiun.



1. Tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain.

Tabungan yang Anda simpan di bank mendapatkan imbalan atau bunga yang umumnya lebih rendah dari inflasi sehingga meskipun secara nominal terlihat meningkat, namun sesungguhnya daya beli Anda berkurang. Menabung uang di rumah selain mempunyai risiko kehilangan juga sangat rentan Anda ambil untuk hal lain.

Apabila uang di tabungan Anda sudah bertambah banyak, maka godaan untuk membeli sesuatu semakin besar, termasuk godaan untuk membagi kepada keluarga. Pada usia pra pensiun Anda perlu lebih disiplin menjaga tabungan dan mengendalikan keinginan Anda agar tabungan terus berkembang dan tidak terganggu. Sedapat mungkin sebagian tabungan diinvestasikan pada produk investasi yang likuid dan aman namun dapat memberikan peningkatan nilai uang yang lebih besar daripada hanya disimpan di tabungan seperti Obligasi atau Surat Utang Negara termasuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

2. Menyewakan atau menjual aset.

Tabungan yang Anda simpan di bank mendapatkan imbalan atau bunga yang umumnya lebih rendah dari inflasi sehingga meskipun secara nominal terlihat meningkat, namun sesungguhnya daya beli Anda berkurang. Menabung uang di rumah selain mempunyai risiko kehilangan juga sangat rentan Anda ambil untuk hal lain. Apabila uang di tabungan Anda sudah bertambah banyak, maka godaan untuk membeli sesuatu semakin besar, termasuk godaan untuk membagi kepada keluarga. Pada usia prapensiun Anda perlu lebih disiplin menjaga tabungan dan mengendalikan keinginan Anda agar tabungan terus berkembang dan tidak terganggu. Sedapat mungkin sebagian tabungan diinvestasikan pada produk investasi yang likuid dan aman namun dapat memberikan peningkatan nilai uang yang lebih besar daripada hanya disimpan di tabungan seperti Obligasi atau Surat Utang Negara termasuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

3. Hasil investasi sektor riil.

Investasi sektor riil bisa berupa berdagang, bertani atau berternak, memproduksi barang, usaha berbagai jasa, dan sebagainya. Tidak semua orang memiliki bakat, minat, atau komitmen untuk menjalankan investasi riil hingga dapat menghasilkan keuntungan. Apabila pada usia 50 tahun Anda sudah memiliki usaha yang berhasil, maka Anda bisa meneruskan dan nantinya bisa menjadi sumber penghasilan di masa tua. Apabila pada usia 50 tahun Anda baru mulai berinvestasi di sektor riil, maka Anda perlu mengevaluasi diri mengenai kesenangan, bakat, pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang dimiliki tentang bisnis yang akan ditekuni. Perlu juga Anda berdiskusi dengan keluarga terdekat untuk meminta dukungan. Anda juga disarankan untuk banyak bertanya kepada orang yang telah berhasil dalam bisnisnya.



4. Hasil investasi surat berharga di pasar modal.

Investasi surat berharga di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksa dana, dan obligasi/ sukuk. Sedangkan investasi di pasar uang yang umum dipilih masyarakat adalah deposito. Investasi di saham dan reksa dana berbasis saham risikonya cukup tinggi sehingga perlu keahlian khusus dan kesabaran karena ini merupakan investasi jangka panjang. Apabila Anda adalah seorang pemula di bidang pasar modal, disarankan agar Anda berinvestasi dalam bentuk deposito, obligasi atau Surat Utang Negara, dan reksa dana terproteksi atau pendapatan tetap. Investasi di pasar modal adalah investasi jangka menengah dan panjang sehingga hanya uang atau tabungan untuk jangka panjang yang layak diinvestasikan di pasar modal. Anda sangat disarankan untuk belajar dari saudara atau teman terdekat yang memang ahli berinvestasi di bidang pasar modal.

5. Santunan asuransi terutama asuransi yang bisa diklaim setelah usia tertentu

Beberapa produk asuransi juga dapat memberikan Anda manfaat uang pada usia tertentu yang dapat diterima secara sekaligus berupa Jaminan Hari Tua atau Asuransi *unit link* yang disertai investasi di reksa dana. Karena manfaat santunan asuransi dibayarkan sekaligus, maka diperlukan keterampilan dan kedisiplinan untuk mengelola uang agar tidak cepat habis.



6. Uang Pensiun dari Lembaga Pensiun

Uang pensiun yang disebut sebagai manfaat pensiun adalah penghasilan masa tua yang Anda peroleh dari dana pensiun. Melalui kepesertaan di dana pensiun, Anda harus disiplin membayar iuran secara rutin selama masih aktif bekerja dan pada saat pensiun akan menerima manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan atau sekaligus, atau secara sekaligus dan bulanan. Kepesertaan di dana pensiun merupakan alternatif untuk mewujudkan kehidupan masa tua yang mandiri dan lebih sejahtera karena akan memberikan dampak positif berupa: (a) meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar, (b) memelihara kesejahteraan agar dapat hidup wajar, dan (c) menciptakan suasana aman dan tenang.





Persiapan Mental Menjelang Pensiun

Apa yang Anda bayangkan saat memasuki usia pensiun? Sudahkah Anda melihat bagaimana orang-orang di lingkungan Anda pada saat menjalani masa pensiunnya?

Namun apabila di usia 50 – 55 tahun baru mulai merintis usaha, maka perlu hati-hati. Perlu meminta bimbingan dari ahlinya, misalnya dari bank, pembina UKM, atau orang-orang yang telah berhasil. Jangan habiskan tabungan, uang pesangon, atau uang tunjangan hari tua untuk modal usaha.

Apabila Anda percaya bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang banyak membantu manusia lain dan mensyukuri apa yang telah didapatkan, tidak mudah putus asa, tidak cepat berpuas diri, maka Anda akan terus berusaha mengatur kehidupan dengan baik. Memasuki usia pra pensiun, Anda perlu melakukan evaluasi diri, apakah secara mental spiritual sudah membaik, menjadi lebih sabar dan bijaksana serta menyadari perlunya bekal hidup masa tua hingga meninggal dunia. Anda sudah mempunyai pengalaman menghadapi berbagai masalah sehingga Anda bisa menjadi lebih bijak dan sabar.

Kesehatan juga lebih diperhatikan melalui penataan pikiran yang lebih positif, mengurangi prasangka buruk, menghindari kemarahan yang tidak perlu, serta mengatur pola makan, dan berolah raga. Kebahagiaan di masa pensiun sangat ditentukan oleh kekompakan Anda dalam rumah tangga dengan memiliki komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis antara suami-istri, anak-anak dan orang tua, serta anggota keluarga yang lain. Emosi yang meledak-ledak akan membuat Anda dijauhi oleh saudara dan teman. Ketidakharmomonisan di masa tua berdampak kepada penurunan kesehatan secara cepat, dan yang pasti berdampak terhadap meningkatnya pengeluaran.

Pensiun dari suatu pekerjaan berarti Anda harus siap berpisah dengan pekerjaan, jabatan, dan lingkungan sosial di tempat kerja yang lama. Tidak ada lagi rasa memiliki anak buah dan wewenang, tidak ada lagi rasa dihormati atau seenaknya datang ke kantor karena orang-orang di kantor juga berubah dan banyak karyawan baru yang tidak mengenal pensiunan. Oleh karena itu sebelum Anda pensiun maka perlu untuk ikut dalam kelompok sosial di luar lingkungan tempat kerja agar kehilangan Anda atas kelompok sosial di tempat bekerja terdahulu tidak banyak berpengaruh dan pada saat memasuki masa pensiun bisa terhindar dari *Post Power Syndrome* yaitu pikiran seolah-olah masih punya wewenang di tempat kerja.

Pensiun juga berarti punya waktu luang lebih banyak, beban pekerjaan rutin sebelumnya jauh berkurang. Oleh karena itu, Anda perlu merencanakan untuk memanfaatkan waktu dan pikiran secara baik. Bila tidak direncanakan dengan baik maka sering terlihat muncul keluhan, kekecewaan, kemarahan, suka mengganggu orang lain atau menggurui. Pikiran dan aktivitas Anda harus terus berjalan.

Lakukan terus aktivitas bermanfaat, rejeki akan datang mengikuti aktivitas.



Pensiun atau berhenti bekerja artinya penghasilan Anda akan menurun dan biasanya penurunan ini lebih cepat dari berkurangnya pengeluaran. Menurunkan pengeluaran sulit bila dilakukan secara mendadak. Perlu proses yang disertai niat yang kuat dan disiplin karena Anda harus mengajak seluruh anggota keluarga untuk berhemat. Makin kuat rasa bersyukur terhadap apa yang telah Anda peroleh, makin mudah mengurangi keinginan untuk belanja sehingga bisa berhemat dan menabung. Para calon pensiunan juga perlu terus memperbanyak teman di luar pergaulan teman sekerja atau seprofesi. Carilah teman untuk menambah kegiatan sosial dan teman yang bisa menuntun dalam mengelola keuangan dan berinvestasi dengan lebih baik. Para calon pensiunan perlu bimbingan orang-orang yang berhasil melewati peralihan memasuki masa pensiun dengan sukses.



Bagi Anda yang status pekerjaannya sebagai profesional seperti dokter, pengacara, dosen, konsultan, dan sebagainya yang pergaulannya relatif lebih luas, biasanya persiapan masa tua Anda tidak seberat karyawan. Anda yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai akan dipaksa memasuki masa pensiun karena harus berhenti bekerja pada usia tertentu. Bagi Anda yang mempunyai keahlian atau semangat lebih, setelah pensiun masih bisa mendapat pekerjaan lagi. Namun bila tidak memiliki semangat atau keahlian lebih dan tidak siap mental untuk kegiatan lain, biasanya akan mengalami hambatan setelah pensiun. Apalagi bila nanti setelah Anda pensiun hanya menerima uang manfaat pensiun yang jumlahnya tidak besar, dan Anda tidak mempunyai tabungan yang cukup maka perlu mencari tambahan lain. Kembali lagi, mental perlu diperkuat. Apabila Anda ingin berbisnis untuk menambah penghasilan di masa pensiun, bisnis harus sudah mulai dirintis paling tidak 5 tahun sebelum pensiun. Masa transisi 5 tahun ini diperlukan untuk pergeseran mental dari karyawan ke wiraswasta.

Apabila bisnis gagal Anda masih punya penghasilan sebagai karyawan dan nanti pada saat pensiun diharapkan bisnis sudah mulai jalan dan menguntungkan. Untuk membuka bisnis, silahkan pilih bisnis yang memang benar-benar Anda sukai dan Anda memang ingin berusaha terus memahami bisnis tersebut. Sebaiknya Anda tidak menjalankan sendiri dengan modal 100% dari tabungan hari tua atau uang pesangon. Memulai bisnis memerlukan dukungan keluarga. Jangan memulai bisnis yang tidak didukung oleh istri, suami, atau anak yang sudah dewasa. Silahkan meminta bimbingan dari ahlinya. Setelah dibimbing dan mantap, Anda bisa mengajukan kredit ke bank untuk separuh modal bisnis.

Berusaha atau menjalankan bisnis harus sabar, rasional, dan hati-hati. Keinginan yang menggebu untuk mendapatkan hasil yang cepat dan besar sering berujung kepada kekecewaan yang menyakitkan karena tertipu ikut investasi fiktif, tertipu teman, atau bisnis cepat bangkrut. Sekali lagi, pilihlah usaha yang benar-benar Anda sukai dan sesuai dengan bakat Anda, ilmu atau pengalaman di bidangnya dan didukung keluarga serta teman-teman yang bisa memberi bimbingan.





Pengelolaan Keuangan Menjelang Pensiun

Anda pasti menginginkan agar hari tua Anda menyenangkan, dapat menikmati penghasilan seumur hidup untuk memelihara kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, tanpa membebani anak cucu dan orang lain. Cara terbaik untuk menjamin agar tujuan hari tua Anda tercapai adalah Anda harus memulai membuat perencanaan dari sekarang "Jika Anda gagal membuat rencana berarti Anda merencanakan untuk gagal".

Rencana keuangan perlu dievaluasi atau diperbaiki. Dahulukan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan tersier mulai dikendalikan lebih ketat. Pola makan sehat dan murah perlu Anda lakukan. Kurangi jajan makanan yang kurang sehat misalnya yang banyak tepung, banyak minyak, banyak gula dan perenyah makanan. Mulai kendalikan diri untuk membeli pakaian yang modis dan mahal. Perlu kurangi biaya untuk hal-hal yang berbau gengsi. Kalau membeli rumah pertama untuk ditempati sendiri di lokasi yang baik perlu disegerakan dengan memikirkan biaya perawatannya. Dalam membeli kendaraan, perlu memikirkan yang efektif dan efisien dalam arti pilih yang awet, hemat biaya operasional, dan rendah penyusutannya.

Tabungan untuk kuliah dan pernikahan anak menjadi fokus jangka pendek-menengah. Pernikahan anak harus disesuaikan dengan kondisi keuangan, tidak perlu mewah sehingga menghabiskan tabungan yang dicadangkan untuk masa tua.

Sumber penghasilan dan berapa penghasilan yang bisa digunakan juga perlu dilihat satu persatu. Misalnya bunga tabungan, kupon obligasi, hasil bulanan dari usaha riil atau menyewakan aset.

Pokok tabungan, obligasi, dan modal usaha sedapat mungkin tidak dicairkan untuk menutup kebutuhan kecuali bila memang belum punya tabungan uang, maka tabungan barang atau aset bisa dialihkan menjadi tabungan uang di bank.


Yang bisa dikendalikan adalah pengeluaran, maka jumlah pengeluaran harus dikendalikan supaya lebih kecil dari jumlah penghasilan. Ada baiknya bila pengeluaran dibatasi maksimum hanya 60% dari penghasilan agar nanti setelah tidak bekerja lagi penghasilan dari tabungan bisa mencukupi untuk menutup biaya masa tua, bahkan bisa untuk berekreasi bersama keluarga. Anda juga harus mengantisipasi kebutuhan besar yang mendadak seperti sakit atau musibah lain. Bagi yang anaknya sudah mandiri tidak perlu memikirkan keharusan memberikan warisan harta bagi anak-anaknya karena anak-anak juga perlu diajari untuk mandiri.

Sangat tidak dianjurkan untuk mendapatkan harta melalui cara-cara yang melanggar hukum karena cara-cara seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan keluarga di masa tua. Banyak yang telah terbukti membawa aib bagi keluarga dan membawa kesengsaraan di masa tua.

Portofolio atau variasi tabungan dan investasi perlu diatur mana yang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Tabungan jangka pendek bisa disimpan dalam bentuk deposito, logam mulia, dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Tabungan jangka menengah bisa berupa Surat Utang, Obligasi Negara, atau Reksa Dana. Tabungan dan investasi jangka panjang bisa berupa tanah dan bangunan, Reksa dana dan Saham, Asuransi dan Dana Pensiun.

2

Dana Pensiun dan Pensiunan



- Jenis Program Pensiun
- Macam-macam Lembaga Dana Pensiun
- Hak dan Kewajiban Peserta Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Produk Dana Pensiun memberikan Manfaat Pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh Dana Pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun.



Fungsi Dana Pensiun

1. Mengumpulkan iuran
2. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya
3. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya

Manfaat Dana Pensiun Bagi Peserta

1. Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta.
2. Pensiun, dalam konteks bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan dibayarkan setelah peserta memasuki usia pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda/duda atau anak yang masih berhak.
3. Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya telah mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun.



Jenis Program Pensiun

Ada 2 macam program dana pensiun yang dijalankan, yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaat pensiunnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun masing-masing Dana Pensiun. Besar manfaat pensiun tergantung kepada masa kerja (MK), faktor penghargaan tahunan (F) dan Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan (PhDP) dengan rumus $MP = MK \times F \times PhDP$. Pendiri dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti menjamin bahwa iuran peserta, iuran pendiri, dan hasil pengembangan investasinya akan bisa mencukupi untuk membayar manfaat pensiun sesuai rumus yang ditentukan. Apabila dananya kurang, pendiri akan menambahkan dengan iuran tambahan pendiri. Investasi dana pensiun digunakan untuk membantu pendiri mencukupi kebutuhan dana dan risiko investasi ditanggung oleh pendiri.

Tidak ada rekening individu bagi pesertanya dan tidak ada hasil investasi atau pengembangan dana yang dibagikan kepada pesertanya. Pada dasarnya dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti pembayaran manfaat pensiunnya akan dibayarkan secara bulanan dengan maksimum 20% di antaranya dapat dibayarkan secara sekaligus. Namun, apabila di peraturan dana pensiunnya sudah tertulis untuk jumlah tertentu bisa dibayarkan secara sekaligus, maka pensiunan mempunyai opsi untuk meminta dibayarkan secara sekaligus.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan Pekerja hanya menetapkan besar iuran. Tanggung jawab Pendiri hanya sampai membayar iuran. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing Peserta.

Besar Manfaat Pensiun PPIP tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Dana Pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala.

Manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus bila manfaat pensiun bulanan atau nilai sekarang dari total manfaat pensiun lebih kecil dari nilai manfaat tertentu yang ditetapkan oleh ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sudah diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing.



Macam-macam Lembaga Dana Pensiun

Terdapat lima lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun yang masing-masing mempunyai kekhususan dan aturan sendiri. Setiap orang bisa juga menjadi peserta lebih dari satu dana pensiun baik yang wajib maupun yang sukarela.

1. PT Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri)

PT Taspen didirikan oleh Pemerintah, dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi pesertanya. Apabila Anda merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka sejak diangkat menjadi pegawai negeri, otomatis anda akan didaftarkan sebagai peserta Taspen dan gaji anda dipotong untuk membayar iuran Taspen.

Program yang dikelola PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

- a. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun (pada usia tertentu mendapat uang, saat pensiun mendapat uang dan pada saat meninggal sebelum pensiun ahli warisnya mendapat uang), ditambah dengan Asuransi Kematian.
- b. Manfaat Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan. Program Pensiun Taspen adalah Manfaat Pasti yang dijamin Pemerintah.

2. PT Asabri

PT Asabri dikhususkan dan wajib bagi anggota TNI, POLRI, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan RI (KEMHAN). Program Pensiun Asabri adalah Manfaat Pasti. Layanan yang diberikan Asabri berupa:

- a. Santunan Asuransi (SA): santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun.
- b. Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA): santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun.
- c. Santunan Risiko Kematian (SRK): santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif.
- d. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK): santunan yang diberikan kepada peserta yang gugur/ tewas dalam menjalankan tugas Negara.
- e. Santunan Biaya Pemakaman (SBP): santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia.
- f. Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD): santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi Prajurit TNI.

- g. Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCKBD): santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI, anggota POLRI, dan KEMHAN/POLRI.
- h. Santunan Biaya Pemakaman Isteri/ Suami (SBPI/ S): santunan yang diberikan kepada peserta Asabri Aktif/ Pensiunan Peserta/ Ahli Waris, dalam hal Isteri/ Suami Peserta/ Pensiunan peserta meninggal dunia.
- i. Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA): santunan yang diberikan kepada peserta dalam hal Anak Peserta/ Pensiunan Peserta meninggal dunia.

3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti. Apabila institusi tempat bekerja mau mendirikan dana pensiun sendiri, maka karyawan yang memenuhi syarat secara otomatis akan didaftarkan sebagai peserta dan gajinya akan dipotong untuk membayar iuran peserta. Pendiri juga ikut membayar iuran untuk pesertanya.

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa iuran pemberi kerja dan iuran peserta. Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidaknya-tidaknya 18 tahun atau telah menikah, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Biasanya masa kepesertaannya minimum 3 tahun. Bila kurang dari 3 tahun yang akan diterima adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yang dibuat oleh masing-masing pendirinya. Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, tidak dapat dialihkan, maupun disita. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo, atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari dana pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang.

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada DPLK. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

Kekayaan DPLK harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan asuransi jiwa pendiri DPLK. Beberapa ketentuan yang berlaku di DPPK juga berlaku di DPLK.

Bagi karyawan yang didukung oleh pemberi kerjanya untuk menjadi peserta DPLK, maka karyawan sejak diangkat menjadi pegawai tetap mendaftar secara kolektif ke DPLK yang telah dipilih oleh serikat karyawan dan karyawan itu sendiri. Serikat karyawan telah membantu

memilih beberapa DPLK yang kiranya cocok dan karyawan dipersilahkan memilih salah satu dari DPLK yang paling sesuai dan portofolio investasi yang cocok dengan profil risiko masing-masing.

Bagi Pekerja Mandiri yang tidak mempunyai pemberi kerja atau perorangan atas inisiatif sendiri ingin menjadi peserta DPLK, maka iuran ke DPLK hanya bersumber dari iuran peserta saja.

Perorangan dan pekerja mandiri bisa mendaftar menjadi peserta DPLK dengan membayar iuran bulanan secara rutin. Walaupun menjelang 3 tahun lagi memasuki masa pensiun masih bisa menjadi peserta dana pensiun, namun sebaiknya Anda sudah menjadi peserta paling lambat 15 tahun sebelum pensiun atau waktu pembayaran manfaat pensiun. Makin lama mendaftar sebelum pensiun makin baik karena akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sudah cukup besar. Bila kurang dari 15 tahun hasilnya akan kurang optimal. Perorangan atau pekerja mandiri bisa mendaftar menjadi peserta lebih dari satu DPLK.

Syarat kepesertaan di DPLK :

1. Mempunyai penghasilan.
2. Usia minimal memiliki DPLK adalah usia 18 tahun.
3. Setoran minimal Rp50 ribu dan fleksible.

Manfaat yang didapat dari peserta DPLK:

1. Anda sebagai peserta dapat mempersiapkan dana untuk masa pensiun dengan jangka waktu yang cukup panjang hingga mencapai usia pensiun.
2. Hasil pengembangan dana lebih optimal karena dana peserta tersebut dikelola secara profesional dan dikembangkan di instrumen investasi dengan nilai return yang lebih maksimal.
3. Pajak Penghasilan dikenakan pada saat penerimaan manfaat pensiun (pajak final sesuai ketentuan PP No. 69 Tahun 2009), dimana pengenaan pajak tertunda tersebut lebih kecil dari pengenaan Pajak Penghasilan ketentuan normal, yaitu sebesar 5% (saldo manfaat pensiun di atas 50 juta).
4. Nyaman, karena setoran iuran DPLK fleksibel. Jumlah iuran dapat ditentukan di awal dan diubah setiap saat. Jika tidak melakukan setoran, rekening DPLK tidak tertutup.
5. Peserta dapat memilih usia pensiun yaitu berkisar 40 – 70 tahun.
6. Peserta dapat memilih paket investasinya.

Pembayaran manfaat pensiun terkait pembelian anuitas (PMK no. 50/PMK.010/2012)

- Manfaat pensiun <Rp500 juta dibayarkan langsung tanpa pembelian anuitas
- Manfaat pensiun \geq Rp500 juta, akan dihitung sebagai berikut:
 - ◇ Yang 20% akan dibayarkan tunai
 - ◇ bila yang 80%-nya kurang dari Rp500 juta dibayarkan langsung, namun
 - ◇ bila yang 80%-nya lebih dari Rp500 juta harus dibelikan anuitas di Perusahaan Asuransi Jiwa dan manfaatnya akan diterima setiap bulan oleh peserta atau ahli warisnya.



5. Program Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS ini berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan bersifat wajib. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar bagi kepentingan peserta.

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

Ada 2 BPJS yang dibentuk, yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 macam program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2015. Jaminan Pensiun adalah



jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan kartu nomor kepesertaan bagi Pekerja.

Peserta yang pindah empat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya. Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.

Dalam hal terjadi perubahan data upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan Jaminan Pensiun, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan data.





Hak dan Kewajiban Peserta Dana Pensiun

Apabila Anda telah menjadi peserta dana pensiun, terutama yang menerima manfaat pensiun yang dibayarkan bulanan, maka perlu diperhatikan yang menjadi hak serta kewajiban di saat sudah pensiun adalah :



1. Mengajukan Hak Manfaat Pensiun.

Prinsip menerima manfaat pensiun adalah mengajukan permohonan pembayaran manfaat pensiun. Caranya adalah mengisi formulir yang ada di dana pensiun, dilampiri dengan Surat Keputusan Calon Pegawai, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap, Surat Keputusan Kenaikan Gaji Terakhir, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji, Kartu Kepesertaan di Dana Pensiun (untuk peserta DPLK : bukti kepesertaan dan buku rekening DPLK), Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Rekening Bank, dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Siapkan dokumen asli dan fotokopinya (tidak semua diminta, tergantung dana pensiunnya).

Namun, apabila Anda atau Penerima Manfaat Pensiun meninggal dunia, maka selain formulir dan lampiran tersebut di atas, masih perlu ditambah dengan: Surat Kematian dari Dokter atau Kelurahan, keterangan ahli waris dari Notaris atau Kelurahan, dan rekening bank ahli waris yang ditunjuk.

Untuk memudahkan pengurusannya nanti, maka di usia menjelang pensiun, dokumen-dokumen tersebut perlu disimpan dengan baik dan tertib.

2. Mengajukan Klaim Asuransi bagi Peserta Asuransi Pensiun.

Seperti halnya mengajukan pembayaran manfaat pensiun, mengajukan klaim asuransi pensiun perlu dilampiri dengan polis asuransi, KTP, dan KK dan bila ahli waris yang mengurus perlu disertai Surat Kematian dari Dokter atau Kelurahan, keterangan ahli waris dari Notaris atau Kelurahan, dan rekening bank ahli waris yang ditunjuk.

3. Hak meminta Surat Keterangan Pensiunan.

Misalnya untuk pembayaran pajak dan naik kendaraan umum, Andajuga mendapat keistimewaan. Dengan surat keterangan pensiunan dari lembaga dana pensiun yang Anda ikuti, Anda yang manfaat pensiun dan penghasilannya di bawah nilai tertentu tidak perlu melaporkan SPT. Pajak Bumi dan Bangunan juga didiskon dan ada diskon khusus di angkutan umum. Surat keterangan atau Surat Keputusan Penerima Manfaat Pensiun juga bisa melengkapi persyaratan pinjaman dari bank dan diberi fasilitas asuransi apabila meninggal dunia maka pinjaman dianggap lunas.

4. Kewajiban melaporkan perubahan data dan status.

Pensiunan yang ganti nomor telepon, ganti atau pindah alamat, dan ganti rekening bank harus melaporkan ke dana pensiun agar bisa dihubungi dan transfernya lancar. Begitu pula bila ada janda atau duda pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan menikah lagi juga harus lapor. Anak-anak yang menerima manfaat pensiun bulanan bila sudah dewasa atau sudah bekerja, sudah menikah atau sudah tidak sekolah juga harus melaporkan perubahan statusnya karena apabila tidak melaporkan dan terjadi kelebihan bayar maka janda/duda dan/ atau anak harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut.



5. Kewajiban melakukan data ulang atau lapor secara berkala.

Penerima manfaat pensiun bulanan, secara berkala sesuai aturan masing-masing dana pensiun wajib mengisi formulir dan mengirimkan kembali ke dana pensiun untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih hidup dan berhak menerima manfaat pensiun. Pemalsuan data dan status dikategorikan sebagai kejahatan dan bisa dituntut mengembalikan kelebihan bayar. Sesuai dengan perkembangan teknologi, cara dana pensiun untuk melakukan data ulang bermacam-macam untuk memudahkan semua pihak dan meningkatkan akurasinya.

6. Kewajiban Perpajakan

Membayar dan melaporkan tentang perpajakan merupakan kewajiban tiap-tiap warga negara. Negara juga membebaskan warganya yang berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tidak membayar pajak. Besar PTKP tergantung pada jumlah tanggungan keluarga dan aturan yang berlaku.

Tergantung kepada dana pensiunnya dan penghasilan setelah pensiun, ada dana pensiun yang pendirinya melalui dana pensiun memberikan subsidi pajak atau memotong pajak manfaat pensiun sehingga penerima manfaat pensiun tidak perlu lagi tiap bulan membayar sendiri pajaknya. Ada pendiri dana pensiun yang membebaskan pajak kepada pesertanya dan hanya memotong pajaknya. Tiap akhir tahun dana pensiun akan mengirimkan bukti potong atau bukti setor pajak selama kurun waktu tersebut.

Apabila Anda punya penghasilan lain, baik sebagai karyawan, *professional*, wiraswasta atau menyewakan sesuatu dan lain-lain, maka laporan atau bukti potong pajak dari dana pensiun harus digabung dengan data-data dan penghasilan lainnya (sendiri atau digabung suami istri) dan akan dihitung lagi apakah ada kekurangan bayar pajak menurut ketentuan atau hitungan progresif. Kekurangan bayar pajak harus dibayar sendiri.

Laporan penghasilan dan kekayaan perlu dilakukan secara benar. Semua kekayaan sebaiknya segera dibalik-namakan atas nama pemiliknya yang benar.

7. Hak Perlindungan Konsumen

Perlindungan bagi peserta dana pensiun dicerminkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan dana pensiun memberikan layanan kepada peserta termasuk penyampaian informasi yang transparan, aturan biaya, dan manfaat yang jelas sehingga peserta memahami hal-hal yang berkaitan dengan dana pensiun yang diikutinya. Khusus untuk peserta DPLK, peserta mempunyai hak untuk memilih portofolio investasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan usia pada saat menjadi peserta dana pensiun. Apakah akan memilih paket investasi yang konservatif, moderat atau agresif. Begitupun, dalam hal memilih anuitas.


Dana pensiun diatur dan diawasi sangat ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan agar pengelolaan dana pensiun dilakukan sebaik-baiknya dan aman bagi investasi dan tujuan pembayaran manfaat pensiun bagi pesertanya. Apabila terjadi perselisihan antara peserta DPPK atau DPLK dengan pesertanya dan DPPK atau DPLK dimaksud tidak bisa menyelesaikannya, maka peserta DPPK atau DPLK dapat mengajukan penyelesaian permasalahannya ke Badan Mediasi Dana Pensiun.





3

Mengelola Keuangan Saat Pensiun



- Kenali Hak dan Kewajiban
- Kenali Manfaat dan Risiko
- *Tips* Berasuransi untuk Pensiunan

Usia pensiun sebaiknya dihadapi dengan gembira dan optimis karena pensiunan atau orang tua telah bisa melewati masa anak-anak, remaja, dewasa, dan calon pensiunan di masa pra-pensiun. Pensiunan telah mempunyai pengalaman menjalani hidup. Amal kebaikan yang dilakukan semasa muda akan membantu melewati masa tua.

Lakukan apa yang bisa Anda lakukan dan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan rumah tangga, sosial, keagamaan, dan usaha atau bisnis. Jarang dijumpai pensiunan yang aktif di kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan atau sosial yang hidupnya menderita.

Bagi yang di usia pensiun masih harus terus bekerja untuk menutupi kebutuhannya, disarankan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, kesenangan dan kondisi fisiknya agar hasil kerjanya bisa optimal dan kesehatannya terjaga.

Bagi pensiunan yang tidak bekerja tetapi mempunyai penghasilan pasif untuk biaya hidupnya, maka gaya hidup dan pengeluaran harus diatur

agar penghasilan pasifnya bisa mencukupi.

Bila akan memulai usaha di usia sudah mencapai di atas 56 tahun sebaiknya memilih usaha yang risikonya rendah dan pemasarannya mudah atau sudah punya pasar. Melanjutkan hobi lama yang menghasilkan akan lebih baik. Beternak atau bertani itu tidak begitu sulit, tetapi menjual hasilnya dengan harga yang baik itu sangat tidak mudah bila tidak mempunyai jalur sebelumnya. Usaha perdagangan juga perlu keahlian dan pemahaman tentang sebab-sebab gagalnya usaha perdagangan, terutama masalah penagihan. Banyak pensiunan memilih berusaha dibidang jasa misalnya pengajar dan konsultan.



Bagi yang mempunyai kekayaan cukup banyak, jenis kekayaan perlu ditata lagi agar menjadi lebih mudah digunakan atau likuid. Tergantung dari usia harapan hidup dan cita-cita masa tua, pengaturan portofolio bisa bermacam-macam sesuai dengan pola pengeluaran dan jumlah kekayaannya. Bila memang tidak direncanakan untuk warisan, tabungan berupa tanah atau bangunan yang tidak disewakan atau digunakan sebaiknya dijual agar mudah digunakan atau dibagi serta tidak menimbulkan masalah bagi ahli warisnya. Sertifikat kepemilikan perlu diurus agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Begitu pula dengan kekayaan dalam sengketa harus diselesaikan secara cepat supaya tidak meninggalkan warisan bermasalah.

Pensiunan atau orang tua yang hartanya banyak sebaiknya mempunyai tabungan dalam bentuk uang tunai paling tidak untuk biaya hidup rutin untuk 6 bulan ditambah 6 bulan untuk cadangan. Sisanya bisa diinvestasikan untuk jangka 1-3 tahun dan yang lain untuk investasi jangka 3-10 tahun. Memasuki usia 70 tahun sebaiknya tabungan dan investasi diubah menjadi produk keuangan yang lebih mudah dicairkan atau deposito.



Pensiunan Perlu Disiplin Mengelola Keuangan

Kunci bagi pensiunan adalah rencana keuangan yang dibuat dan dilaksanakan dengan disiplin.

Khusus bagi pensiunan yang hanya mengandalkan uang manfaat pensiun bulanan dari dana pensiun, sebaiknya berusaha mencukupkan uang manfaat pensiunnya untuk biaya sehari-hari dan hindari utang untuk konsumtif. Apabila perlu uang lebih, sebaiknya Anda jangan sekali-kali meminta uang manfaat pensiun dibayarkan sekaligus (apabila bisa), karena uang yang diterima sekaligus rawan habis dalam waktu singkat. Disamping itu, jangan pinjam kepada rentenir. Lebih baik pinjam ke bank tertentu yang bisa memberikan pinjaman hingga usia 70 tahun dan ada perlindungan asuransi, bila meninggal dunia utang dianggap lunas namun bunganya lebih tinggi.



Pensiunan Waspada

Kejahatan tidak pandang bulu. Orang banyak harta, orang kurang paham atau kurang waspada dan orang yang keinginannya terlalu tinggi atau rakus menjadi sasaran.

Pensiunan perlu waspada terhadap modus penipuan berupa sumbangan untuk kegiatan tertentu yang tidak dipahami, modus saudaranya sakit, atau kecelakaan. Pinjam-meminjam uang atau barang juga harus hati-hati. Kita juga harus menghindari ajakan investasi yang memberikan hasil di atas 25% per tahun atau di atas 3% per bulan. Banyak investasi bohong atau bodong yang menjanjikan hasil investasi di atas 5% per bulan bahkan 10% per bulan. Untuk melakukan investasi harus bertanya kepada ahlinya, jangan mudah memutuskan sendiri.

Penerima manfaat pensiun atau peserta dana pensiun sering ditipu orang yang menelepon seolah-olah pensiunan akan menerima deviden atau bonus dari investasi dana pensiun. Padahal di dana pensiun tidak ada deviden atau bonus yang dibagikan.

Pensiunan juga jangan mau menandatangani formulir yang tidak diketahui jelas peruntukannya. Formulir harus dibaca secara teliti dan disetujui terlebih dahulu.

Godaan lain adalah tawaran untuk membeli barang atau kredit barang yang sebenarnya kurang diperlukan. Begitu pula dengan kartu kredit sebaiknya dikurangi agar tidak terlalu mudah berutang.

“Pensiunan Mandiri Sejahtera adalah Pensiunan yang telah mempersiapkan mental dan mengelola finansialnya dengan baik sehingga sanggup menjalani masa tuanya dengan bahagia.”



Download Mobile App Sikapi Uangmu
dengan scan QR Code berikut:

Android:



iOS:



OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

 facebook.com/sikapiuangmu
 [sikapiuangmu](https://www.instagram.com/sikapiuangmu)
 [@sikapiuangmu](https://twitter.com/sikapiuangmu)

